

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional  
Jl. May. Jen. Sutoyo - Cililitan - Jakarta Timur

Sumber : KOMPAS	Hari/Tgl : Senin, 10 Juni 2024	Hlm/Kol : 6/2-5
Subjek : NEGERA HUKUM		Bidang : HATN

# Senja Kala Negara Hukum

**Todung Mulya Lubis**

Pengajar di Fisipol UGM dan Fakultas Hukum UI

Dua puluh lima tahun setelah Reformasi yang menganugerahkan harapan yang besar kepada kita semua bahwa negara hukum akan kembali hadir dan lambat laun menguat, harapan itu justru jatuh ke titik terbawah pada tahun-tahun terakhir ini.

Sulit untuk membayangkan bahwa kemerosotan dan kerusakan itu begitu dalam, membuat siapa pun yang mendambakan negara hukum masih bisa dengan kepala tegak menatap masa depan di mana supremasi hukum itu akan berdiri tegak.

Setidaknya lima tahun terakhir ini kerusakan hukum terjadi dengan beruntun, menghancurkan sendi-sendi negara hukum, apakah itu independensi pengadilan, *due process of law*, keadilan untuk semua, akses terhadap bantuan hukum, maupun adanya produk hukum (peraturan perundangan) yang *fair* dan adil.

Sekarang keadilan menjadi mahal dan sulit dijangkau. Dalam bahasa yang sinis dikatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Reformasi, antara lain, melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada dua dekade pertama kehadiran KPK dan MK, kita melihat negara hukum menemukan tempatnya yang terhormat.

KPK sebagai bulldozer yang membersihkan korupsi dari pengadilan dan aparat penegak hukum lainnya, dan MK sebagai satu-satunya pengawal dan penafsir konstitusi. Banyak koruptor dihabisi, banyak produk legislasi yang pasal-asalnya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Kita melihat ada cahaya di ujung terowongan gelap, kita melihat matahari yang tak ditutupi awan.

Di dunia, KPK dan MK dilihat sebagai kisah sukses dalam sebuah negara yang menjalani transisi dari pemerintahan Orde Baru yang otoriter ke pemerintah yang lebih demokratis dan berhukum.

Pilar-pilar negara hukum dipulihkan dan ditanam di bumi pertiwi ini dengan sangat kokoh. Tiba-tiba, kita melihat Indonesia yang baru, Indonesia yang memberi semua anak bangsa bangga menjadi warganya.

Mayoritas rakyat percaya bahwa Reformasi terus berjalan dan Indonesia akan menjadi negara yang besar dan dihormati dunia, bukan saja karena memang Indonesia ini negara besar dengan penduduk 280 juta jiwa dan memiliki kekayaan melimpah, tetapi juga karena harmonisnya hubungan antara Islam dan modernisasi serta lestari pluralisme antaragama dan keyakinan.

Semua ini bisa disebut sebagai *hard power* dan *soft power* yang ikut menentukan perubahan geopolitik. Serta-mereta keberhasilan Reformasi dan keberadaan lembaga seperti KPK dan MK dijadikan sebagai kisah sukses yang dilirik oleh banyak negara.

Celakanya, masyarakat sipil seperti mereka merasa puas (*complacent*) dan tidak awas terhadap musang-musang berbulu domba atau mereka-mereka yang berjubah demokrasi merasuk ke dalam sistem politik, menguasai pranata politik, berkontestasi secara elektoral, dan juga menggunakan pranata hukum untuk mendapatkan keabsahan hukum.

Sekarang pun mereka tak semuanya berada di garda depan. Mereka cukup tahu diri untuk berada di tengah atau belakang, tetapi mereka mengendalikan permainan politik yang mengendalikan semua lini kehidupan. Itu pun dilakukan secara perlahan-lahan.

## Penggembosan KPK dan MK

Penggembosan KPK adalah contoh paling sempurna dari kekalahan pemberantasan korupsi yang dulu dijadikan ikon Reformasi. Ironisnya, pemberantasan korupsi masih tetap jadi retorika, tetapi pemberantasan korupsi sudah menjadi pekerjaan yang tak lagi berada dalam episentrum korupsi, malah secara

terang-terangan memperlihatkan hilangnya semangat memberantas korupsi.

Berbagai upaya pelemahan KPK dilakukan melalui uji materiil UU KPK, ancaman pengurangan anggaran, penarikan penyidik, pemilihan komisio-ner yang dianggap lemah integritasnya, dan yang paling utama adalah gencarnya penggembosan melalui intrik-intrik politik di belakang layar.

Revisi Undang-Undang (UU) KPK Tahun 2019 adalah puncak dari penggembosan yang secara ampuh mengamputi banyak kewenangan KPK yang membuat KPK kehilangan rohnya. Sejak itu, KPK kehilangan pamornya dan pemberantasan korupsi, terutama untuk kasus-kasus kakap (*grand corruption*), pindah ke Kejaksaan Agung.

Kalau kita jeli melihat apa yang terjadi, jelas apa yang dilakukan terhadap KPK adalah dalam rangka kembali ke keadaan sebelum Reformasi, yaitu mengembalikan pemberantasan korupsi ke tangan Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Bukankah ini yang dikehendaki banyak politisi dan partai politik selama ini?

Sekarang, untuk membuat KPK semakin lemah, santer diberitakan bahwa KPK akan digabungkan dengan Ombudsman RI. Kalau ini terjadi, sempurna penggembosan terhadap KPK dan pemberantasan korupsi.

Penggembosan MK adalah contoh lain dari perusakan terhadap negara hukum. Kita semua tahu bahwa konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dalam sebuah negara dan itu harus dijaga agar tak dilanggar atau dimanipulasi.

Karena itu, MK didirikan ketika Reformasi dimulai. Gagasan pendirian MK ini dituliskan dalam amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan tugas dan sangat jelas sebagai *the guardian of the constitution*, dalam artian menjaga agar semua produk legislasi tak bertentangan dengan konstitusi, agar pembubaran partai politik dilakukan oleh MK, juga penyelesaian sengketa antarlembaga negara dan pemilihan presiden.

Kenapa dipusatkan di tangan MK?



Karena semua hal di atas berkaitan dengan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Kewenangan MK dibuat limitatif dan final serta mengikat. Tak ada banding terhadap putusan MK. Jadi, jaminan keberadaan negara hukum sudah sangat kuat dan seyogianya tak ada kemerosotan negara hukum bisa terjadi.

Selama dua dekade, MK menjalankan fungsinya dengan baik, walau di sana-sini ada saja beberapa keluhan tentang penyimpangan yang dibuat oleh MK. Penyimpangan ini mungkin bisa disebut *tolerable deviation* atau *tolerable mistake*. Bukankah para hakim MK juga manusia yang tidak sempurna.

Namun, akhir-akhir ini kita melihat MK melakukan penyimpangan yang merisaukan kita semua. MK kita kenal sebagai *negative legislator*, dalam artian hanya menyatakan undang-undang yang diuji itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak bertentangan.

Akan tetapi, tak jarang MK malah tampil sebagai *positive legislator* seperti yang terjadi pada Putusan MK No 90 yang menetapkan norma baru dalam penentuan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Celakanya ini terjadi dalam kerangka nepotisme atau perselingkuhan dengan kekuasaan. Ini mencoreng wajah MK dan menempatkan MK di titik nadir.

Mahkamah Agung (MA) juga melakukan hal yang sama dalam putusannya dalam kasus usia calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub), di mana MA memerintahkan untuk KPU tak memberlakukan batas usia 30 tahun bagi cagub dan cawagub pada saat penetapan calon.

Penentuan usia cagub dan cawagub dilakukan pada saat pelantikan. Terlihat betul akal-akalan yang ada di balik itu semua, di mana putusan MA ini dibuat untuk meloloskan anak presiden untuk bisa menjadi gubernur.

Sama halnya dengan Putusan MK No 90 dibuat untuk meloloskan anak presiden menjadi cawapres. Tidak heran kalau di media sosial muncul gambar dengan tulisan bahwa MK untuk sang kakak, sedangkan MA untuk sang adik.

Di sini kita melihat MK dan MA telah kehilangan independensinya, untuk tidak dikatakan bahwa MK dan MA takluk pada intervensi dari kekuasaan, karena kekuasaanlah yang menghendaki lahirnya Putusan MK No 90 dan Putusan MA tersebut di atas.

### Melemahnya "Trias Politica"

Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari semua hal di atas? Jawabnya sederhana, yaitu semakin lemahnya pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) di mana *executive heavy* kembali dominan.

DPR juga bisa dikatakan berada di bawah bayang-bayang eksekutif. Malah dalam beberapa hal, DPR mengingatkan kita ke DPR pada zaman Orde Baru berperan sebagai stempel kekuasaan.

Apa artinya semua ini buat negara hukum? Dengan sedih harus diutarakan bahwa yang namanya "negara hukum" atau *rechtsstaat* itu mengalami kerusakan dari dalam dirinya. *Rule of Law* masih diucapkan, tetapi yang ada adalah *Rule by Law* dan *Rule of Men*.

Dalam buku *Rule of Law* oleh Pietro Costa dan Daniele Zolo dikatakan bahwa "*Even in the most perfect republic of laws, men—not laws govern, and interpreters—not legislatures—are sovereign*". Senapas dengan apa yang ditulis di atas, bisa dikatakan bahwa hakim juga tidak berdaulat atau berkuasa. Yang namanya *interpreters* itu ada di luar DPR dan MK (dan juga MA).

Apakah negara hukum menuju ke kematian? Mungkin belum. Yang pasti kecemasan bahwa impuls-impuls otoritarianisme tengah memperlihatkan dirinya tak juga bisa dibantah. Bahwa senja kala negara hukum di depan mata kita adalah konsekuensi logis dari tanda-tanda zaman yang terlihat, setidaknya terjadi defisit negara hukum yang sangat dalam.